



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FANI SYAHPUTRA SEMBIRING Als IPAN**

Bin M. SALEH SEMBIRING

Tempat lahir : Pangkalan Berandan (Sumatera Utara)

Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Desember 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci / Jalan
Telaga Said Kec. Babalan Kab. Langkat
Propinsi Sumatera Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **HERIYANTO, SH** dan Sdr. **DIAN KURNIAWAN, S. SY** Advokat / Penasehat Hukum dari **LBH PAHAM INDONESIA**, Beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutiang No. 13 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru. Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 02 Maret 2017 Nomor : 51/Pid.sus/2017/PN-PLW berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANI SYAHPUTRA SEMBIRING Als IPAN Bin M. SALEH SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANI SYAHPUTRA SEMBIRING Als IPAN Bin M. SALEH SEMBIRING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering
 - kertas nasi coklat
 - 1 buah gunting warna hitam merah
 - 2 kotak anak klip
 - 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering serta 1 unit handphone merek nokia warna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **FANI SYAHPUTRA SEMBIRING Als IPAN Bin M. SALEH SEMBIRING** pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **FANI SYAHPUTRA SEMBIRING Als IPAN Bin M. SALEH SEMBIRING** ditangkap oleh anggota kepolisian di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang mana terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari saksi M. Rio Prayogi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa terdakwa dan saksi M. Rio Prayogi pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan bersama, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa serta penggeledahan di tempat tinggal terdakwa, kemudian ditemukan didalam kamar terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering, kertas nasi warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 2 (dua) kotak anak klip, 1 (satu) bungkus plastik merk Alfamart warna putih terdapat 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, kemudian terhadap terdakwa dimintakan keterangan yang mana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kering tersebut dengan cara memesan melalui handphone dari Sdr. Feri (Daftar Pencarian Orang) di rumah terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan pesanan dari Sdr. INDRA (Daftar Pencarian Orang) kemudian narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut akan terdakwa edarkan dengan harga perbungkusnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil edaran diserahkan kepada Sdr. INDRA dan terdakwa memperoleh barang hisapan dari Sdr. INDRA sebagai upahnya.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 12852/NNF/ 2016, tanggal 28 November 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 61,67 (enam puluh satu koma enam puluh tujuh) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa FANI SYAHPUTRA SEMBIRING Als IPAN Bin M. SALEH SEMBIRING sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **FANI SYAHPUTRA SEMBIRING Als IPAN Bin M. SALEH SEMBIRING** pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **FANI SYAHPUTRA SEMBIRING Als IPAN Bin M. SALEH SEMBIRING** ditangkap oleh anggota kepolisian di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang mana terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari saksi M. Rio Prayogi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi M. Rio Prayogi pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dipergunakan bersama, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa serta penggeledahan di tempat tinggal terdakwa, kemudian ditemukan didalam kamar terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering, kertas nasi warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah, 2 (dua) kotak anak klip, 1 (satu) bungkus plastik merk Alfamart warna putih terdapat 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, kemudian terhadap terdakwa dimintakan keterangan yang mana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut dengan cara memesan melalui handphone dari Sdr. Feri (Daftar Pencarian Orang) di rumah terdakwa dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan pesanan dari Sdr. INDRA (Daftar Pencarian Orang) kemudian narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut akan terdakwa edarkan dengan harga perbungkusnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil edaran diserahkan kepada Sdr. INDRA dan terdakwa memperoleh barang hisapan dari Sdr. INDRA sebagai upahnya.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 12852/NNF/ 2016, tanggal 28 November 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 61,67 (enam puluh satu koma enam puluh tujuh) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENDRO PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 16.00 wib setelah Sdr. Muhammad Rio Prayogi berhasil diamankan dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu dan dilakukan pengembangan maka saksi dengan saksi Binton manurung menuju ke rumah terdakwa yang berada di jalan ambisi dan sesampainya di tempat tersebut dan saksi Binton manurung meminta salah satu warga yaitu Saksi efendi sembiring untuk mendampingi penangkapan dan pengeledahan dengan melihat surat perintah tugas. Selanjutnya saksi dan saksi Binton Manurung melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja berupa plastik warna hitam yang terdapat 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering, kertas nasi coklat, 1 buah gunting warna hitam merah, 2 kotak anak klip kemudian 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering serta dilanjutkan dengan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merek nokia warna putih setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polsek pangkalan kerinci untuk di proses secara hukum ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BINTON MANURUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 16.00 wib setelah Sdr. Muhammad Rio Prayogi berhasil diamankan dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu dan dilakukan pengembangan maka saksi dengan saksi Hendro Panjaitan menuju ke rumah terdakwa yang berada di jalan ambisi dan sesampainya di tempat tersebut dan saksi Binton manurung meminta salah satu warga yaitu Saksi efendi sembiring untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Piw



mendampingi penangkapan dan pengeledahan dengan melihat surat perintah tugas. Selanjutnya saksi dan saksi Binton Manurung melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja berupa plastik warna hitam yang terdapat 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering, kertas nasi coklat, 1 buah gunting warna hitam merah, 2 kotak anak klip kemudian 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering serta dilanjutkan dengan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merek nokia warna putih setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polsek pangkalan kerinci untuk di proses secara hukum ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **EFENDI SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 16.00 wib saksi Binton manurung datang ke rumah dengan melihat surat perintah tugas dengan mengatakan meminta saya untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang berada di jalan ambisi kecamatan pangkalan kerinci selanjutnya saksi pergi bersama saksi binton manurung ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di rumah terdakwa, saksi menyaksikan saksi hendro panjaitan dan saksi Binton Manurung melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja berupa plastik warna hitam yang terdapat 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering, kertas nasi coklat, 1 buah gunting warna hitam merah, 2 kotak anak klip kemudian 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering serta dilanjutkan dengan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merek nokia warna putih setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polsek pangkalan kerinci untuk di proses secara hukum ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw



-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 11.00 wib di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Sdr. Indra (daftar pencarian orang) menyuruh terdakwa untuk menghubungi Sdr. Feri dengan memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "telponlah si fer, barang mau habis, ini uangnya" dan terdakwa menjawab " ya udah biar aku telpon" kemudian Sdr. Indra pergi keluar dan terdakwa menghubungi Sdr. Feri dengan menggunakan handphone merek nokia warna putih dengan mengatakan "udah habis fer, kerumahlah" dan Sdr.Feri menjawab "iya". Beberapa waktu kemudian Sdr.Feri datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Feri selanjutnya Sdr. Feri pergi dari rumah terdakwa dan beberapa waktu kemudian Sdr. Feri datang kembali ke rumah terdakwa kemudian Sdr. Feri menyerahkan bungkus plastik warna putih yang berisikan 1 bungkus narkoba jenis daun ganja kering lalu terdakwa menerima bungkus plastik warna putih yang berisikan 1 bungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Feri kemudian terdakwa membungkus dengan kertas nasi warna coklat, apabila ada yang mau membeli daun ganja kering yang sudah terdakwa bungkus dengan kertas nasi warna coklat tersebut kemudian menjadi paketan, terdakwa yang menjual atau menyerahkan dengan pembeli dan perbungkusnya dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada Sdr. Indra dan terdakwa mendapatkan keuntungan dengan diberikan daun ganja kering untuk hisapan ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 16.00 wib di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa sedang berada dikamar dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh Saksi Hendro panjaiatan dan Saksi Bintan Manurung yang disaksikan oleh Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Sembiring yaitu penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja berupa plastik warna hitam yang terdapat 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering, kertas nasi coklat, 1 buah gunting warna hitam merah, 2 kotak anak klip kemudian 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering serta dilanjutkan dengan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merek nokia warna putih setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polsek pangkalan kerinci untuk di proses secara hukum ;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering ;
- kertas nasi coklat ;
- 1 buah gunting warna hitam merah ;
- 2 kotak anak klip ;
- 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering ;
- 1 unit handphone merek nokia warna putih.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 11.00 wib di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Sdr. Indra (daftar pencarian orang) menyuruh terdakwa untuk menghubungi Sdr. Feri dengan memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "telponlah si fer, barang mau habis, ini uangnya" dan terdakwa menjawab " ya udah biar aku telpon" kemudian Sdr. Indra pergi keluar dan terdakwa menghubungi Sdr. Feri dengan menggunakan handphone merek nokia warna putih dengan mengatakan "udah habis fer, kerumahlah" dan Sdr.Feri menjawab "iya". Beberapa waktu kemudian Sdr. Feri datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Feri selanjutnya Sdr. Feri pergi dari rumah terdakwa dan beberapa waktu kemudian Sdr. Feri datang kembali ke rumah terdakwa kemudian Sdr. Feri menyerahkan bungkus plastik warna putih yang berisikan 1 bungkus narkoba jenis daun ganja kering lalu terdakwa menerima bungkus plastik warna putih yang berisikan 1 bungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Feri kemudian terdakwa membungkus dengan kertas nasi warna coklat, apabila ada yang mau membeli daun ganja kering yang sudah terdakwa bungkus dengan kertas nasi warna coklat tersebut kemudian menjadi paketan, terdakwa yang menjual atau menyerahkan dengan pembeli dan perbungkusnya dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada Sdr. Indra dan terdakwa mendapatkan keuntungan dengan diberikan daun ganja kering untuk hisapan ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 16.00 wib di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa sedang berada dikamar dan dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh Saksi Hendro panjaiatan dan Saksi Binton Manurung yang disaksikan oleh Saksi Efendi Sembiring yaitu pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja berupa plastik warna hitam yang terdapat 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering, kertas nasi coklat, 1 buah gunting warna hitam merah, 2 kotak anak klip kemudian 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering serta dilanjutkan dengan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merek nokia warna putih setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polsek pangkalan kerinci untuk di proses secara hukum ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR : Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG

2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

**3. MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA,
MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU
MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;



-----Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Als HERMAN Bin ISMAIL ALI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "**SETIAP ORANG**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 11.00 wib di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Sdr. Indra (daftar pencarian orang) menyuruh terdakwa untuk menghubungi Sdr. Feri dengan memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "telponlah si fer, barang mau habis, ini uangnya" dan terdakwa menjawab " ya udah biar aku telpon" kemudian Sdr. Indra pergi keluar dan terdakwa menghubungi Sdr. Feri dengan menggunakan handphone merek nokia warna putih dengan mengatakan "udah habis fer, kerumahlah" dan Sdr.Feri menjawab "iya". Beberapa waktu kemudian Sdr. Feri datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Feri selanjutnya Sdr. Feri pergi dari rumah terdakwa dan beberapa waktu kemudian Sdr. Feri datang kembali ke rumah terdakwa kemudian Sdr. Feri menyerahkan bungkus plastik warna putih yang berisikan 1 bungkus narkoba jenis daun ganja kering lalu terdakwa menerima bungkus plastik warna putih yang berisikan 1 bungkus narkoba jenis daun ganja kering tersebut

-----Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Feri kemudian terdakwa membungkus dengan kertas nasi warna coklat, apabila ada yang mau membeli daun ganja kering yang sudah terdakwa bungkus dengan kertas nasi warna coklat tersebut kemudian menjadi paketan, terdakwa yang menjual atau menyerahkan dengan pembeli dan perbungkusnya dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada Sdr. Indra dan terdakwa mendapatkan keuntungan dengan diberikan daun ganja kering untuk hisapan ;

-----Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 16.00 wib di Jl. Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa sedang berada dikamar dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh Saksi Hendro panjaiaitan dan Saksi Binton Manurung yang disaksikan oleh Saksi Efendi Sembiring yaitu penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja berupa plastik warna hitam yang terdapat 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering, kertas nasi coklat, 1 buah gunting warna hitam merah, 2 kotak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak klip kemudian 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering serta dilanjutkan dengan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit handphone merek nokia warna putih setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polsek pangkalan kerinci untuk di proses secara hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 12852/NNF/ 2016, tanggal 28 November 2016 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 61,67 (enam puluh satu koma enam puluh tujuh) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli tersebut tersebut adalah perbuatan melanggar hukum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Pembuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering, kertas nasi coklat, 1 buah gunting warna hitam merah, 2 kotak anak klip, 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering *Dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 unit handphone merek nokia warna putih karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara* ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw



-----Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FANI SYAHPUTRA SEMBIRING Als IPAN Bin M. SALEH SEMBIRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS DAUN GANJA KERING"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis daun ganja kering ;
 - kertas nasi coklat ;
 - 1 buah gunting warna hitam merah ;
 - 2 kotak anak klip ;
 - 1 bungkus plastik merek alfamart warna putih terdapat 1 bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering ;
 - **(Dirampas untuk Dimusnahkan)**
 - 1 unit handphone merek nokia warna putih ;
 - **(Dirampas untuk Negara)**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh HIMAWAN APRIYANTO SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Penasehat Hukum Terdakwa tanpa di hadir Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17